


## BAB II

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

#### 2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 373,70 km<sup>2</sup> atau sekitar 1,15% dari total luas daratan provinsi. Secara geografis, kota ini berada pada koordinat 6°50'–7°10' Lintang Selatan dan 109°35'–110°50' Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Laut Jawa di sebelah utara. Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan, dengan variasi jumlah kelurahan yang menunjukkan perbedaan karakteristik wilayah di masing-masing kecamatan.

**Gambar 2. 1 Peta Administratif Kota Semarang**



*Sumber : PPID Kota Semarang (diakses pada 26 Agustus 2025)*

Letak Kota Semarang di jalur utama lalu lintas ekonomi Pulau Jawa menjadikannya pusat pemerintahan sekaligus simpul perdagangan, jasa, industri,

dan pendidikan di Jawa Tengah. Kota ini merupakan bagian dari kawasan strategis nasional Kedungsepur (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan) serta masuk dalam segitiga pusat pertumbuhan regional Joglosemar bersama Yogyakarta dan Surakarta. Keberadaan Jalan Tol Trans Jawa yang melintasi wilayah kota memperkuat fungsinya sebagai kota transit, meningkatkan konektivitas dan mobilitas barang maupun orang, serta mendorong perkembangan ekonomi dan urbanisasi.

Kota Semarang memiliki iklim tropis dengan dua musim, yakni musim penghujan pada November–Mei dan musim kemarau pada Juni–Oktober. Musim penghujan dipengaruhi oleh angin utara–barat laut yang membawa kelembaban tinggi, sehingga sebagian besar curah hujan tahunan terjadi pada periode ini. Rata-rata suhu minimum tahunan berkisar antara  $27,6^{\circ}\text{C}$ – $29,2^{\circ}\text{C}$ , suhu maksimum antara  $30,0^{\circ}\text{C}$ – $34,8^{\circ}\text{C}$ , kelembaban relatif bulanan antara 66,93%–85,64%, kecepatan angin 1,68–3,19 knot, dan lama penyinaran matahari 4,04–7,55 jam per hari. Fenomena perubahan iklim terlihat dari kenaikan suhu permukaan, pergeseran awal musim hujan, dan peningkatan curah hujan ekstrem, yang berdampak pada risiko banjir di wilayah tengah dan utara, serta potensi kekeringan dan kebakaran lahan pada musim kemarau.

**Tabel 2. 1 Data Kependudukan Kota Semarang 2023**

Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
	2023	2023	2023
Mijen	56,52	89.948	1.591,35
Gunung Pati	58,27	10.0752	1.729
Banyumanik	29,74	143.433	4.822,53
Gajah Mungkur	9,34	56.350	6.030,73
Semarang Selatan	5,95	62.179	10.456,73
Candisari	6,4	75.614	11.820,08
Tembalang	39,47	198.862	5.038,38
Pedurungan	21,11	196.526	9.309,77
Genuk	25,98	132.473	5.099,22
Gayamsari	6,22	70.409	11.319,94
Semarang Timur	5,42	66.481	12.261,64
Semarang Utara	11,39	117.887	10.347,6
Semarang Tengah	5,17	55.213	10.672,11
Semarang Barat	21,68	149.326	6.888,81
Tugu	28,13	33.795	1.201,59
Ngaliyan	42,99	145.495	3.384,58
Kota Semarang	373,78	1.694.743	4.534,07

*Sumber : BPS Kota Semarang (diakses September 2025)*

## 2.2 Visi dan Misi Kota Semarang

### 2.2.1 Visi

Dalam RPJMD Kota Semarang 2021-2026, maka dimuat visi Kota Semarang yakni “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika” nti dari visi ini adalah tekad untuk membawa Kota Semarang yang sudah hebat

menjadi lebih unggul di masa depan. Pemerintah Kota Semarang berkomitmen menjalin kolaborasi erat dengan seluruh elemen masyarakat dalam upaya perwujudan visi ini. Pembangunan kota akan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dalam koridor NKRI dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan daerah yang kondusif, yang menjadi fondasi kuat bagi percepatan pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sementara itu, “Semakin Hebat” dimaknai dengan Pemerintah Kota Semarang berupaya keras untuk mencapai hasil tertinggi dengan mengedepankan etos kolaborasi bersama semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan wilayah. Peningkatan ini diarahkan pada pemantapan beragam keunggulan kota besar, di antaranya meliputi kapasitas SDM yang berkualitas tinggi, perekonomian yang didukung oleh kekuatan rakyat dan didorong oleh penelitian serta penemuan baru, distribusi kemakmuran yang merata, fasilitas dasar yang mutakhir dan lestari, dan layanan publik yang adaptif. Seluruh upaya tersebut ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kualitas hidup seluruh penduduk Kota Semarang.

### **2.2.2 Misi**

Untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan

Sosial. Dalam hal ini, arah pembangunan dialokasikan untuk mengunggulkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Prioritas diberikan untuk menciptakan warga dengan tingkat literasi dan kesehatan yang optimal, komunitas yang memiliki daya tahan ekonomi, tenaga kerja yang ahli, dan memperkuat inisiatif serta potensi kaum muda dalam proses pembangunan.

- 2) Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila. Dalam hal ini, Prioritas pengembangan diarahkan pada penguatan kompetisi di sektor perekonomian regional. Penguatan ini berlandaskan pada keunggulan sumber daya finansial setempat, dorongan kuat untuk melahirkan penemuan baru, serta bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha dalam memasarkan hasil produksi dan layanan jasa area, termasuk fasilitasi kemitraan bisnis.
- 3) Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan. Dalam hal ini, Prioritas pengembangan diarahkan pada penguatan kapabilitas sosial masyarakat, penyediaan proteksi dan jaminan keamanan sosial untuk seluruh penduduk Kota Semarang. Pengarusutamaan kesetaraan gender serta peningkatan peran wanita dan penjagaan anak menjadi fokus utama demi tercapainya kemakmuran sosial bagi seluruh warga. Selain itu, dengan

memastikan kebebasan warga dalam menjalankan keyakinan beragama, harapan untuk mewujudkan kota yang menjunjung tinggi nilai spiritual.

- 4) Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota. Dalam hal ini, fokus pengembangan diutamakan pada peningkatan mutu fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang dapat diakses oleh seluruh penduduk, diikuti dengan perluasan jaringan penghubung antar wilayah. Dalam prosesnya, hal ini wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip konstruksi yang berorientasi lingkungan dan lestari. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengendalian polusi dan pencegahan kerusakan alam, serta pelestarian keanekaragaman hayati.
- 5) Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, Prioritas penyelenggaraan administrasi negara diarahkan pada pengokohan pembaruan tata kelola, yang diwujudkan melalui pemanfaatan optimal sistem informasi dan komunikasi, perbaikan manajemen internal, penyederhanaan regulasi, dan penguatan daya dukung fiskal regional. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan penyediaan jasa publik bagi seluruh warga.

### **2.3 Profil Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang**

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab utama dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jiwa maupun harta benda yang terancam. Peran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang ialah guna melakukan penindakan terhadap penanganan kebakaran pada gedung dan rumah tinggal, evakuasi korban dalam situasi darurat, dan penyelamatan hewan peliharaan. Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran juga berperan dalam sarana edukasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran.

#### **Sejarah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang**

Sejarah keberadaan lembaga kebakaran di Kota Semarang sejatinya seiring dengan perjalanan panjang pemerintahan kota itu sendiri. Pada era kolonial Hindia Belanda, unit ini dikenal dengan istilah *Brandweer*. Kata tersebut diambil dalam bahasa Belanda terdiri atas kata *brand* yang artinya api dan *weer* yang artinya penangkal. Seiring bertambahnya dinamika sosial serta intensitas pembangunan, peranan pemerintah dalam mengatur serta mengembangkan unit pemadam kebakaran menjadi semakin penting. Perubahan kelembagaan pemadam kebakaran dimulai ketika otonomi daerah di Indonesia ditetapkan. Sebagaimana otonomi daerah dipahami sebagai pelimpahan dan kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada daerah secara mandiri. Kebijakan otonomi daerah tersebut kemudian mendesak Kota Semarang untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Daerah Kotamadya Semarang 31 Agustus 1971. Adapun dalam kebijakan tersebut, urusan pemadaman kebakaran dianggap bagian dari urusan pekerjaan umum yang

menetapkan unit pemadam kebakaran berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum.

Semakin meningkatnya kebutuhan terhadap upaya penanganan kebakaran kemudian membawa kenyataan bahwa keberadaan seksi pemadam kebakaran di bawah Dinas Pekerjaan Umum sudah tidak lagi dapat menjawab kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, Walikota Semarang mengajukan Rencana Peraturan Daerah pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang yang dalam beberapa waktu kemudian disetujui dan disahkan menjadi peraturan daerah pada tanggal 19 Januari 1989. Peraturan tersebut kemudian menjadi dasar pembentukan resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dan dilepas dari Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pasca diberlakukannya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan, fungsi, kewenangan, serta struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang secara rinci ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran.

## **2.4 Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang**

### **2.4.1 Visi**

Adapun visi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah “Terciptanya rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran”.

#### **2.4.2 Misi**

Adapun misi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang ialah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemadam kebakaran melalui pelatihan berkelanjutan.
- b. Memperkuat sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang modern dan memadai.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi.
- d. Mengembangkan sistem respons cepat dan koordinasi terpadu dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan.
- e. Memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

#### **2.5 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang**

Dukungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kota Semarang 2021-2026 ialah berusaha merumuskan tujuan organisasi. Adapun tujuan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang ialah “Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran”. Dalam hal tersebut, indikator dari ketercapaian tujuan ditetapkan dalam capaian tingkat waktu tanggap (*Response time rate*) jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran yang merupakan tindakan pemadaman kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran secara langsung berkontribusi membantu Walikota


dalam mencapai target mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.

Pada tahapan selanjutnya, dirumuskan beberapa sasaran dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026 ialah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tingkat waktu tanggap *response time rate*/jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran melalui capaian indikator sasaran jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di wilayah Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Relawan yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran
2. Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran. Dengan indikator sasaran skor Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

## 2.6 Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

**Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang**



**Sumber: Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang**

Adapun dalam hal ini, susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran, terdiri atas:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2. Sekretariat

Bagian sekretariat terdiri atas Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Adapun pembagaaian tugasnya ialah sebagai berikut:

- b. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, dan UPTD.
- c. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana kerja, anggaran, serta kebijakan internal, termasuk dokumen pelaksanaan anggaran. Selain itu, subbagian ini juga melaksanakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset/barang milik daerah, pengelolaan gaji serta tunjangan, hingga penyiapan bahan tanggapan terhadap pemeriksaan

dan pengawasan. Di luar hal tersebut, subbagian ini bertanggung jawab atas pertanggungjawaban teknis keuangan, penyusunan data dan informasi, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan, di samping melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai arahan pimpinan.

- d. Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas menyiapkan penyusunan rencana kerja, anggaran, serta kebijakan bidang umum dan kepegawaian, sekaligus melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. Subbagian ini juga berperan dalam pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah, serta memfasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, manajemen perubahan, dan pengembangan inovasi. Selain itu, tugasnya mencakup kelembagaan, analisis kebijakan, penjaminan mutu, pengelolaan persuratan, arsip, dokumentasi, keprotokolan, kehumasan, hingga penyediaan jasa komunikasi, listrik, air, akomodasi, dan jamuan rapat/kunjungan. Di bidang kepegawaian, subbagian ini menangani administrasi pegawai, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi regulasi, fasilitasi sistem informasi dan komunikasi, perancangan produk hukum, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban teknis keuangan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

### 3. Bidang Pencegahan

Bidang Pencegahan berfungsi menyusun program, kegiatan, dan anggaran, sekaligus mengelola kinerja pegawai serta berkoordinasi dengan instansi

terkait. Tugasnya meliputi penyusunan kebijakan, pemeriksaan dan pengawasan peralatan proteksi serta keselamatan kebakaran, verifikasi kajian teknis, pengawasan perizinan, penyusunan rekomendasi sanksi, dan fasilitasi penegakan peraturan. Selain itu, bidang ini juga memberikan pelayanan teknis pencegahan kebakaran, merancang keselamatan bangunan, melakukan monitoring peralatan, mengelola data dan keuangan, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan tugas kedinasan lain sesuai arahan pimpinan. Adapun bidang ini terdiri atas dua seksi yakni seksi inspeksi dan seksi penindakan.

- a. Seksi Inspeksi berfokus pada pemeriksaan, pengujian, dan verifikasi teknis keselamatan kebakaran, termasuk memastikan kesiapan peralatan proteksi serta pengelolaan data hasil inspeksi.
- b. Seksi Penindakan menitikberatkan pada pengawasan perizinan, penyusunan rekomendasi sanksi, serta fasilitasi penegakan peraturan dalam bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

#### 4. Bidang Operasional dan Penyelamatan

Bidang Operasional dan Penyelamatan berperan menyusun program, anggaran, serta kebijakan, sekaligus mengelola kinerja pegawai dan koordinasi dengan instansi terkait. Bidang ini bertugas melaksanakan kesiapsiagaan, operasi pemadaman, penyelamatan darurat seperti kecelakaan dan bencana, layanan medis darurat, serta memberikan pendampingan hukum bagi petugas. Selain itu, bidang ini juga mengendalikan unit operasional, menyusun strategi dan taktik penanggulangan, melakukan analisis serta

investigasi kebakaran, dan membina kesiapsiagaan melalui simulasi. Fungsi lain mencakup pengelolaan pusat komando, komunikasi, sistem informasi manajemen, kerja sama dengan instansi maupun masyarakat, hingga monitoring, evaluasi, dan pelaporan program sesuai arahan pimpinan. Adapun bidang ini terdiri atas dua seksi yaitu:

- a. Seksi Operasi yang berfokus pada pemadaman kebakaran, termasuk kesiapsiagaan petugas, pelaksanaan operasi, pengendalian unit operasional, analisis serta investigasi kebakaran, hingga penyusunan strategi dan rekomendasi tindak lanjut.
- b. Seksi Penyelamatan yang menitikberatkan penanganan kondisi darurat non-kebakaran, seperti kecelakaan transportasi, bangunan, air, ketinggian, bahan berbahaya, bencana, serta layanan medis darurat, disertai pembinaan kesiapsiagaan dan simulasi penyelamatan.

#### 5. Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana berfungsi merencanakan, mengelola, serta mengawasi kebutuhan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Tugasnya mencakup penyusunan program, anggaran, kebijakan, serta standardisasi, pembangunan, rehabilitasi, hingga pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional. Selain itu, bidang ini juga bertanggung jawab pada pengendalian penggunaan, distribusi, serta pemeriksaan kelaikan sarana prasarana, disertai monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Adapun bidang ini terbagi atas beberapa seksi dan subbagian, yakni sebagai berikut:

a. Seksi Prasarana

Seksi Prasarana berfokus pada aspek fisik dan teknis infrastruktur penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Perannya menekankan pada perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, serta standarisasi prasarana, termasuk penyusunan desain teknis, pengelolaan, hingga evaluasi penggunaannya.

b. Seksi Sarana

Seksi Sarana menitikberatkan tugasnya pada penyediaan, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana operasional yang langsung digunakan dalam kegiatan pemadaman maupun penyelamatan. Fokusnya terletak pada kebutuhan peralatan, kendaraan operasional, distribusi perlengkapan, serta pengaturan penggunaannya agar selalu siap pakai.

6. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, terdiri atas:

Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat berperan dalam meningkatkan keterlibatan publik dan kapasitas aparaturnya dalam upaya penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Bidang ini melaksanakan perencanaan program, penyusunan kebijakan, sosialisasi, pengelolaan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembentukan relawan dan sistem keselamatan berbasis lingkungan. Selain itu, bidang ini bertanggung jawab atas koordinasi lintas instansi, pengelolaan media publikasi, pengaduan masyarakat, hingga evaluasi program pemberdayaan dan partisipasi.

a. Seksi Informasi dan Publikasi

Seksi Informasi dan Publikasi menitikberatkan pada pengelolaan komunikasi publik, mulai dari penyusunan bahan sosialisasi, publikasi program, hingga pengelolaan website, media sosial, dan dokumentasi Dinas. Fokusnya adalah membangun keterbukaan informasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyampaian informasi yang tepat.

b. Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas

Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas berorientasi pada pengembangan kompetensi aparatur melalui pelatihan, penyusunan standar kompetensi, serta kerjasama dengan lembaga lain. Seksi ini lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kolaborasi strategis guna memperkuat kapasitas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

## **2.7 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang**

Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang berdasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2021 menjalankan fungsi – fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, dan UPTD;
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
5. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, dan UPTD;
6. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
7. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dan UPTD;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dan UPTD;
9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2.8 Sarana Prasarana

**Tabel 2. 2 Data Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang 2024**

Jenis	Jumlah	Satuan	Keterangan
Pos Sektor Pemadam Kebakaran	7	pos	-
Kendaraan Operasional Kendaraan Roda Dua	16	unit	-
Kendaraan Operasional Kendaraan Roda Empat Pejabat	6	unit	-
Kendaraan Operasional Kendaraan Roda Enam Mobil Pemadam	21	unit	4 unit rusak
Peralatan Pendukung Pemadaman Kebakaran	801	buah/pasang	-
Peralatan Pendukung Penyelamatan	208	buah/set	7 buah/set rusak
Jumlah	1059	unit/buah/set	11 unit/buah/set rusak

*Sumber: LKJIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang 2024*

Berdasarkan Tabel 2.2, sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2024 terdiri dari berbagai jenis fasilitas pendukung operasional. Terdapat 7 pos sektor pemadam kebakaran yang tersebar di wilayah Kota Semarang untuk menunjang pelayanan tanggap darurat. Dari sisi kendaraan, tercatat 16 unit kendaraan roda dua, 6 unit kendaraan roda empat pejabat, serta 21 unit kendaraan roda enam mobil pemadam kebakaran, dengan 4 unit di antaranya dalam kondisi rusak. Selain itu, tersedia pula 801 buah atau pasang peralatan pendukung pemadaman kebakaran dan 208 buah atau set peralatan pendukung penyelamatan, meskipun tercatat 7 unit di antaranya mengalami kerusakan. Berdasarkan data tersebut, maka jumlah sarana prasarana yang dimiliki mencapai 1.059 unit/buah/set dengan total 11 di antaranya dalam kondisi rusak. Data ini menunjukkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang masih

memerlukan upaya peningkatan kelayakan dan kelengkapan yang lebih mendukung.

## 2.9 Sumber Daya Manusia

**Tabel 2. 3 Sumber Daya Manusia Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang 2024**

Jenjang Pendidikan	ASN			Non-ASN		
	Jumlah (pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap seluruh pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
S2-Magister	6	5,77	1,88	-	-	-
S-1 Sarjana	21	20,19	6,56	-	-	-
D-III	16	15,38	5	-	-	-
SMA	61	58,65	19,06	216	100	67,50
Jumlah	104	100	32,50	216	100	67,50
Jumlah Seluruh Pegawai	320					

*Sumber: LKJIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang 2024*

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang didominasi oleh tenaga Non-ASN dengan total 216 orang atau 67,50% dari keseluruhan pegawai. Sebaliknya, ASN berjumlah 104 orang atau 32,50%. Jika ditinjau dari jenjang pendidikan, sebagian besar ASN memiliki pendidikan terakhir SMA sebanyak 61 orang (58,65%), diikuti lulusan S-1 sebanyak 21 orang (20,19%), lulusan D-III sebanyak 16 orang (15,38%), serta

lulusan S-2 sebanyak 6 orang (5,77%). Adapun pada kategori Non-ASN, seluruh pegawai tercatat berpendidikan terakhir SMA.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan menengah (SMA). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas sumber daya manusia pada instansi tersebut masih relatif terbatas dalam hal kualifikasi akademik terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan organisasi yang menuntut keterampilan teknis maupun inovasi. Meskipun terdapat ASN dengan pendidikan tinggi (S-1 dan S-2), jumlahnya masih sedikit sehingga upaya peningkatan kualitas pegawai melalui pelatihan atau pendidikan lanjutan menjadi penting untuk mendukung kinerja dan inovasi organisasi.